

Pelayanan Sirkulasi

- a. Dasar hukum:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:
 - 1) Terdaftar sebagai anggota perpustakaan;
 - 2) Memiliki dan menunjukkan kartu anggota perpustakaan.
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Pelayanan Peminjaman Bahan Pustaka:
 - a) Anggota dapat memilih sendiri buku yang akan dipinjam pada rak koleksi;
 - b) Anggota membawa dan menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam ke meja layanan peminjaman kepada petugas untuk dicatat;
 - c) Setiap anggota diperbolehkan meminjam buku maksimal 2 eksemplar;
 - d) Lama waktu peminjaman adalah 3 (tiga) hari kalender;
 - e) Bahan pustaka yang dipinjam dicatat kedalam database menggunakan *barcode reader* dan dibubuhi stempel tanggal kembali;
 - f) Petugas menyerahkan kartu anggota kepada anggota;
 - g) Anggota dapat membawa pulang bahan pustaka yang dipinjam;
 - 2) Pelayanan Pengembalian Bahan Pustaka:
 - a) Anggota membawa dan menyerahkan sendiri kartu anggota dan buku yang akan dikembalikan ke meja layanan pengembalian kepada petugas untuk dicatat kedalam database menggunakan *barcode reader*;
 - b) Buku yang dikembalikan diberi paraf petugas dan dibubuhi stempel tanggal pengembalian;
 - c) Petugas menyerahkan kartu anggota kepada anggota;
 - d) Anggota yang terlambat mengembalikan buku pada waktunya mendapatkan sanksi berupa penundaan waktu pinjam selama masa keterlambatannya;
 - 3) Pelayanan Perpanjangan Peminjaman Bahan Pustaka:
 - a) Anggota membawa dan menyerahkan sendiri kartu anggota dan buku yang akan diperpanjang peminjamannya ke meja layanan pengembalian kepada petugas untuk dicatat ke dalam database menggunakan *barcode reader*;
 - b) Setelah dicatat dan dibubuhi stempel tanggal kembali buku diperbolehkan untuk dipinjam dan dibawa pulang;
 - c) Petugas menyerahkan kartu anggota kepada anggota;
 - d) Perpanjangan peminjaman bahan pusaka hanya diperbolehkan sekali;